



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Unit 1 : Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo, Unit 2 : Terbah Wates Kulon Progo, 55611

Telp : (0274) 774535, (0274) 77328, Fax : (0274) 773916

Website : www.pendidikan.kulonprogokab.go.id, Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 421.1 / 0055

Berdasarkan hasil verifikasi tentang keberadaan dan kondisi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	:	TPA AI Thaf
Alamat Lembaga	:	Pengasih, RT 07, RW 02, Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
Nama Kepala Lembaga	:	ENDAH BUDI RAHAYU, S.Pd.I
Telepon/HO	:	081802740737
Email	:	-

Untuk mengajukan permohonan izin Pendirian, Izin Operasional, Izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak AI Thaf melalui Lembaga Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik / Online Single Submission (OSS)

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA

Drs. SUMARSANA, M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196309011963031003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha	:	TAMAN PENITIPAN ANAK AL THAF
Nomor Induk Berusaha	:	0220202291026
Lokasi Yang Dimohon		
a. Alamat	:	Pengasih Rt 07 Rw 02 Pengasih, Pengasih, Kulon Progo
b. Desa/Keluurahan	:	Pengasih
c. Kecamatan	:	Pengasih
d. Kabupaten/Kota	:	Kab. Kulon Progo
e. Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta

Izin ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh (sesuai kewenangan) terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin ini.

Diterbitkan tanggal : 10 Maret 2020 Oleh : Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan

